

**Akibat Berakhirnya Relaksasi Restrukturisasi Kredit
COVID-19 Terhadap Debitor Pada Bank BRI Kantor
Cabang Semarang Brigjen Sudiarto**

R Raditya Ilhamaserdi Waskito, Program Studi S1 Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Abstrak

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan debitor yang masih membutuhkan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit COVID-19, dapat menggunakan kebijakan dimaksud sampai dengan 31 Maret 2023 dan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit antara LJK dengan debitor. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan akibat berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap debitor yang dapat menyelesaikan kewajibannya, maupun debitor yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dan upaya penanganan apa yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigjen Sudiarto terhadap hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan pengumpulan data studi pustaka/dokumen untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap debitor yang dapat memenuhi kewajibannya, maka berakhirilah perjanjian kredit antara Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigjen Sudiarto/kreditor dengan debitor, sedangkan bagi debitor yang belum dapat melunasi kewajibannya, maka diperlukan restrukturisasi kembali diperlakukan sebagaimana restrukturisasi biasa (tanpa stimulus). Apabila setelah diberikannya restrukturisasi biasa debitor tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Kantor Cabang Brigjen Sudiarto, akan melakukan penyelesaian.

Kata Kunci: Bank; Kredit; Perjanjian Kredit; Restrukturisasi Kredit; COVID-19.